

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 191/MPP/Kep/6/2001**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 551/MPP/Kep/10/1999
TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor sesuai dengan tingkatannya agar dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 551/MPP/Kep/10/1999
TENTANG BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor diubah sebagai berikut :

1. Mengubah Pasal 1 sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam KKI 38431.9900 dan KKI 38441.9900 yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel.
 2. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
 3. Jenis pekerjaan adalah jenis-jenis pekerjaan perawatan dan perbaikan yang dapat dilakukan oleh bengkel terhadap bagian kendaraan bermotor.
 4. Sistem mutu merupakan struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu.
 5. Mekanik adalah orang yang mempunyai kemampuan teknik untuk menyelesaikan kegiatan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor.
 6. Fasilitas dan Peralatan adalah fasilitas dan peralatan atau perkakas yang dibutuhkan dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor.
 7. Manajemen informasi adalah seluruh aktifitas memperoleh informasi, menggunakannya seefektif mungkin, dan membuangnya pada saat yang tepat.
 8. Personil adalah orang yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional bengkel sehingga bengkel berjalan sebagaimana mestinya.
 9. Sertifikat adalah bukti yang menyatakan bahwa bengkel memenuhi/mencapai persyaratan klasifikasi bengkel.
 10. Klasifikasi adalah penetapan kelas bengkel dan tipe bengkel bahwa bengkel telah diklasifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk kelas yang bersangkutan.
 11. Lembaga surveyor adalah perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan klasifikasi dengan menerbitkan sertifikat.
 12. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.
2. Mengubah Pasal 2 dengan menambah ayat baru sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Klasifikasi bengkel terdiri atas :
 - a. Bengkel kelas I tipe A; B; dan C
 - b. Bengkel kelas II tipe A; B; dan C
 - c. Bengkel kelas III tipe A; B; dan C
- (2) Klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi sesuai dengan penilaian masing-masing kelas bengkel.
- (3) Klasifikasi bengkel kelas I, kelas II dan kelas III yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999.
- (4) Tipe bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan, yaitu :
 - a. Bengkel tipe A merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan chassis dan body.
 - b. Bengkel tipe B merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar, atau jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan chassis dan body.

c. Bengkel tipe C merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil.

(5) Pelaksanaan klasifikasi kelas bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap yang penetapannya dengan Keputusan Dirjen Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.

3. Mengubah Pasal 3 sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Lembaga Surveyor yang ditunjuk dengan Keputusan Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan klasifikasi bengkel, Lembaga Surveyor sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan sanksi berupa pencabutan Sertifikat kepada bengkel yang tidak memenuhi persyaratan sesuai kelas bengkel yang dimilikinya.
- (3) Lembaga Surveyor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (4) Apabila Lembaga Surveyor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak melaksanakan klasifikasi berdasarkan Keputusan ini dicabut penunjukannya.

4. Mengubah Pasal 4 sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sertifikat kelas bengkel diberikan kepada bengkel yang telah memenuhi ketentuan klasifikasi sesuai dengan kelas bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang bengkel tersebut masih memenuhi persyaratan sesuai dengan kelas dan tipe bengkel berdasarkan sertifikat yang dimiliki.

5. Mengubah Pasal 6 sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 6

Setiap bengkel kendaraan bermotor yang telah memiliki izin uaha secara sukarela dapat mengajukan permohonan klasifikasi bengkel kepada Lembaga Surveyor.

6. Mencabut Pasal 7

7. Mengubah Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 nomor 3 MEKANIK BENGKEL pada angka 3.2.d, 3.3.2, 3.3.3. dan 3.3.5 menjadi sebagai berikut :

- 3.2.d. Lulus pengujian tenaga mekanik yang dilakukan oleh Lembaga yang diakui instansi yang berwenang.
- 3.3.2. Pengakuan tingkatan kualitas mekanik ditentukan melalui pengujian tenaga mekanik yang dilakukan oleh lembaga yang diakui instansi yang berwenang.
- 3.3.3. Setiap mekanik yang dinyatakan memenuhi kualifikasi (lulus pengujian mekanik) diberikan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan tingkatan kualifikasinya oleh lembaga yang diakui instansi berwenang.
- 3.3.5. Kualifikasi mekanik bengkel dibagi menjadi :
 - a. Mekanik tingkat 1 (Yunior Mekanik)
 - b. Mekanik tingkat 2 (Senior Mekanik)
 - c. Mekanik tingkat 3 (Master Mekanik)

8. Mengubah Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
9. Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 dinyatakan tetap berlaku selama belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
10. Semua ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juni 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
LUHUT B. PANDJAITAN

**PERSYARATAN LEMBAGA SURVEYOR BENGKEL UMUM
KENDARAAN BERMOTOR**

Persyaratan bagi Lembaga Surveyor dibagi menjadi :

1. Persyaratan Umum :

Lembaga Surveyor harus :

- a. Memberikan perlakuan yang sama atau tidak bersifat diskriminatif dalam melakukan proses klasifikasi;
- b. Merupakan lembaga yang mengamankan dan tidak memihak dalam pemenuhan kriteria dan fungsi dari sistem klasifikasi
- c. Memiliki personil tetap yang bekerja penuh dibawah pimpinan eksekutif senior yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sehari-hari sedemikian rupa, sehingga bebas dari pengaruh orang yang langsung berkepentingan akan produk/jasa yang berkaitan.
- d. Memiliki bagan organisasi yang memperlihatkan secara jelas tanggung jawab dan sistem pelaporan dari organisasi
- e. Memiliki sumber dana keuangan yang mandiri
- f. Memiliki dokumen tertulis tentang sistem klasifikasi termasuk peraturan dan prosedur untuk pemberian sertifikat klasifikasi
- g. Memiliki personil yang berkompeten dalam melaksanakan fungsinya
- h. Memiliki suatu sistem pengawasan semua dokumen yang berkaitan dengan sistem klasifikasi
- i. Memelihara sistem rekaman/catatan yang sesuai dengan kondisinya yang khusus dan memenuhi setiap peraturan yang ada
- j. Mempunyai fasilitas yang diperlukan dan prosedur tertulis yang memungkinkan penilaian, klasifikasi, dan dokumentasi sistem klasifikasi bengkel sesuai dengan acuan persyaratan yang telah ditetapkan
- k. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap sistem mutu bengkel yang telah diberikan sertifikat klasifikasi
- l. Mempunyai fasilitas yang dipersyaratkan meliputi keahlian personil klasifikasi dan peralatan untuk melaksanakan penilaian, klasifikasi dan pengawasan sistem mutu
- m. Mempunyai panduan mutu dan prosedur terdokumentasi yang mengatur cara untuk memenuhi kriteria
- n. Mempunyai sistem yang memadai untuk menjamin kerahasiaan informasi yang didapat dalam melakukan kegiatan klasifikasi pada tingkat keorganisasiannya
- o. Memiliki sistem publikasi dan pembaharuannya terhadap bengkel yang telah menerima sertifikat
- p. Memiliki prosedur naik banding terhadap keputusan
- q. Melakukan audit intern dan tinjauan berkala mengenai kesesuaian dengan kriteria pedoman klasifikasi
- r. Memiliki pengendalian yang tepat atas penggunaan sertifikat bengkel yang telah diterbitkan
- s. Mensyaratkan bengkel yang bersertifikat agar menyimpan catatan semua pengaduan dan tindakan penyelesaian yang berpedoman pada sistem mutu.

2. Persyaratan Khusus :

Lembaga surveyor harus :

- a. Merupakan lembaga yang berpengalaman dalam bidang kendaraan bermotor
- b. Berbadan hukum Indonesia
- c. Memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi sarjana teknik mesin dan auditor dengan jumlah yang mampu menyelenggarakan kegiatan klasifikasi bengkel di seluruh Indonesia
- d. Memiliki perwakilan yang mampu menyelenggarakan kegiatan klasifikasi di seluruh wilayah Indonesia

- e. Mampu menunjukkan bonafiditas perusahaannya dengan menunjukkan neraca keuangan akhir tahun yang dilakukan akuntan publik
- f. Memiliki kantor yang tetap, ruangan yang cukup untuk menampung aktifitas kegiatan, peralatan dan perangkat komputer yang memadai
- g. Memahami dan mengikuti perkembangan kebijakan di bidang kendaraan bermotor di Indonesia
- h. Mempunyai data base dan jaringan sistem informasi dari bengkel bersertifikat yang selalu dilakukan pembaruan secara periodik
- i. Memiliki personil klasifikasi yang berpengalaman dalam sertifikasi manajemen mutu, survey dan pemeriksaan lapangan (audit) di bidang industri kendaraan bermotor di Indonesia
- j. Memiliki personil klasifikasi yang menguasai karakteristik produk, produksi, perdagangan dan perkembangan teknologi kendaraan bermotor di Indonesia
- k. Mempunyai perwakilan di daerah.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN